



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YUNI RISMAYANTI, tempat lahir Yogyakarta, tanggal 12 Juni 1985, jenis kelamin Perempuan, alamat Jl. Kusumanegara No. 8, RT. 017, RW.006, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat email rizqiafif148@gmail.com, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 2025 dalam Nomor Register 269/Pdt.P/2025/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang perempuan bernama Yuni Rismayanti (Pemohon) di Yogyakarta, 12 Juni 1985 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3065/I/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 15 Juni 1985;
2. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Ibu Pemohon semula Marwina menjadi Marwinah dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen Kartu Keluarga Nomor 3471140608120001, dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-29042025-0021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 29 April 2025;
3. Bahwa untuk merubah nama ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon Ibu semula semula Marwina menjadi Marwinah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3065/I/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 15 Juni 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 34711452068550001, atas nama Yuni Rismayanti;
2. Bukti P-2, fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471140608120001, atas nama Kepala Keluarga Wijianto;
3. Bukti P-3, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3065/I/1985, tanggal 15 Juni 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta;
4. Bukti P-4, fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-29042025-0021, tanggal 29 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Sleman;
5. Bukti P-5, fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/190/VI/85, tanggal 15 Juni 1985;
6. Bukti P-6, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4347/I/1988, tanggal 26 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta;
7. Bukti P-7, fotokopi Surat Pengantar 400.12.3/1283, tanggal 8 Mei 2025;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Restu Nugroho, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kusumanegara No. 8, RT. 017, RW.006, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri Mujiyanto dan Marwinah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan maksud untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin nama ibu Pemohon yang semula tertulis Marwina diubah menjadi Marwinah;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah Marwinah;

2. Saksi Iswanti, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kusumanegara No. 8, RT. 017, RW.006, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri Mujiyanto dan Marwinah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan maksud untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin nama ibu Pemohon yang semula tertulis Marwina diubah menjadi Marwinah;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah Marwinah;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3065/II/1985, tanggal 15 Juni 1985 yang semula tertulis Marwina diubah menjadi Marwinah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Restu Nugroho dan saksi Iswanti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kusumanegara No. 8, RT. 017, RW.006, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Pemohon mempunyai dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3065/I/1985, tanggal 15 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta;
- 3) Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3065/I/1985, tanggal 15 Juni 1985 yang semula tertulis Marwina diubah menjadi Marwinah;
- 4) Bahwa tujuan Pemohon merubah nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah karena penulisan nama ibu Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran milik pemohon tersebut salah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, halaman 43 angka 1 disebutkan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 34711452068550001 atas nama Yuni Rismayanti, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3471140608120001 atas nama kepala keluarga Wijayanto, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jl. Kusumanegara No. 8, RT. 017, RW.006, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Yogyakarta dan permohonan Pemohon telah diajukan ke pengadilan negeri dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3065/I/1985, tanggal 15 Juni 1985, atas nama Yuni Rismayanti yang menjelaskan tentang seorang bernama Yuni Rismayanti merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Mujiyanto dan Marwina, sedangkan saksi Restu Nugroho dan saksi Iswanti pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menghendaki untuk memperbaiki nama ibu Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 269/Pdt. P/2025/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama ibu Marwina diubah menjadi Marwinah;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-29042025, atas nama Marwinah, tanggal 29 April 2025 dan bukti surat P-5 berupa Surat Kenal Kelahiran Nomor 474.I/190/VI/85, tanggal 15 Juni 1985 yang didalamnya menerangkan nama ibu Pemohon adalah nama ayah Mujiyanto dan nama ibu Marwinah;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4347/I/1988, atas nama Apri Risdiyanto, tanggal 26 Januari 1988 yang menerangkan tentang seorang bernama Apri Risdiyanto merupakan anak dari Mujiyanto dan Marwinah;

Bahwa Pemohon menyatakan nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah Marwinah sebagaimana tercantum dalam dokumen surat kenal lahir milik Pemohon (vide P-5) dan sebagaimana pula tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik kakak Pemohon (vide bukti P-6), akan tetapi terdapat kesalahan dalam penulisan nama ibu Pemohon dalam dokumen kutipan akta kelahiran milik Pemohon yang didalamnya tertulis nama ibu Pemohon adalah Marwina, sedangkan seharusnya adalah Marwinah;

Menimbang bahwa Pemohon berkehendak untuk melakukan perbaikan nama ibu Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3065/I/1985, tanggal 15 Juni 1985, yaitu nama ibu Marwina diubah menjadi Marwinah, sehingga sama dengan data nama ibu Pemohon yang tercantum dalam Surat Kenal Lahir Nomor 474.1/190/VI/85, tanggal 15 Juni 1985 milik Pemohon;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan keterangan saksi Restu Nugroho dan saksi Iswanti yang pada pokoknya menerangkan Pemohon berniat memperbaiki nama ibu Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama ibu Marwina diubah menjadi Marwinah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengadilan menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama ibu Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3065/I/1985, tanggal 15 Juni 1985 atas nama Yuni Rismayanti dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 269/Pdt. P/2025/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan nama ibu Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3065/I/1985, tanggal 15 Juni 1985, yaitu nama ibu “Marwina” diubah menjadi “Marwinah”, sehingga dalam penetapan ini tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan dan/atau mengurangi beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama ibu Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3065/I/1985, tanggal 15 Juni 1985, yaitu nama ibu semula “Marwina” diubah menjadi “Marwinah”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3065/I/1985, tanggal 15 Juni 1985, oleh Pejabat

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 269/Pdt. P/2025/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Purnomo Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nuri Mahar Kestri, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nuri Mahar Kestri, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,00
3. PNBP panggilan	Rp.	10.000,00
4. Juru sumpah	Rp.	50.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)